

**PERAN HUKUM NASIONAL ATAS KEPEMILIKAN TERHADAP ASET
DIGITAL *NON – FUNGIBLE TOKEN* (NFT)**

Samuel M.P. Hutabarat

Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Jl. Jend. Sudirman No.51 Jakarta

Email : samuelpmputabarat@gmail.com

ABSTRAK

Dalam dunia Metaverse, diperkenalkan aset atau benda yang hampir sama dengan aset atau benda yang berada dalam dunia nyata. Non-Fungible Token atau yang sering disebut dengan NFT yang merupakan sebuah token digital yang ditautkan dengan sistem besar Blockchain, yang dapat diperdagangkan. Sebagai obyek yang dapat diperdagangkan, maka perlu dicermati sifat kebendaan dari NFT dari sisi hukum perdata. Hal ini berguna untuk menentukan proses peralihan kepemilikan dari NFT itu sendiri. Di sisi lain tidak semua negara sudah memiliki ketentuan yang mengatur mengenai aset digital. *Unidroit Principles on Digital Assets and Private Law* memberikan petunjuk dalam mengatur mengenai kepemilikan aset digital yang dilihat dari sisi hukum perdata.
Kata Kunci : *Non Fungible Token, Aset, Blockchain, Hukum Perdata*

ABSTRACT

In the world of Metaverse, assets or objects that are almost the same as those in the real world are introduced. Non-Fungible Token or what is often referred to as NFT which is a digital token that is linked to the large Blockchain system, which can be traded. As an object that can be traded, it is necessary to pay close attention to the material nature of the NFT from the perspective of civil law. This is useful for determining the process of transferring ownership of the NFT itself. On the other hand, not all countries already have provisions governing digital assets. The Unidroit Principles on Digital Assets and Private Law provide guidelines for regulating ownership of digital assets from a civil law perspective.

Key Words : Non Fungible Token, Asset, Blockchain, Private Law

A. Pendahuluan

Metaverse merupakan bentuk kemajuan teknologi yang sebelumnya belum sempat terpikirkan, namun saat ini menjadi suatu kenyataan. Pada metaverse seakan-akan dunia nyata yang dibawa ke dalam bentuk dunia digital. Hal ini karena teknologi metaverse merupakan teknologi digital yang menghubungkan antara dunia virtual yang menggunakan teknologi internet dengan dunia nyata. Metaverse juga merupakan komunitas dunia virtual tanpa akhir yang saling terhubung. Di mana, orang-orang dapat

bekerja, bertemu, bermain dengan menggunakan headset realitas virtual, kacamata *augmented reality*, aplikasi smartphone dan atau perangkat lainnya. metaverse adalah kolaborasi, perpaduan, atau penggabungan antara dunia fisik dengan dunia digital melalui penggunaan berbagai macam teknologi dan program. Metaverse adalah sebuah dunia yang hidup berdampingan dengan dunia fisik yang kita tinggali saat ini. Metaverse merupakan bahasa Yunani, yakni meta yang berarti luar atau melebihi dan verse yang berarti semesta. Apabila digabungkan, sebenarnya metaverse adalah sesuatu yang melebihi semesta¹.

Aplikasi yang sering digunakan di era metaverse di antaranya menggunakan NFT (*Non Fungible Token*) dan DeFi (*Decentralized Finance*). *Non Fungible Token* (NFT) merupakan aset digital yang terdapat pada *blockchain* publik dan dapat diperjual belikan dengan menggunakan mata uang digital.² *Decentralized Finance* (DeFi) merupakan aplikasi jasa keuangan yang menggunakan *blockchain* yang dapat beroperasi tanpa harus melalui lembaga jasa keuangan atau lainnya dan pengguna juga tidak perlu membayar biaya administrasi maupun biaya lainnya kepada lembaga tertentu. Tulisan ini tidak akan membahas mengenai DeFi, namun akan lebih fokus kepada NFT.

B. Pembahasan

1. Non Fungible Asset (NFT) Sebagai Aset Digital

Beberapa literatur telah mencoba menjelaskan mengenai arti dari NFT, salah satunya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Non-Fungible Token*, merupakan sebuah aset yang berbentuk digital dan berada di jaringan *blockchain*, yang mempunyai kode untuk identifikasi dan metadata yang bersifat unik dan khusus, sehingga membedakan dengan aset data lainnya³. NFT juga merupakan unit data yang dikodekan menggunakan kunci kriptografi, atau token, dan disimpan di *blockchain*, atau buku besar

¹<https://graduate.binus.ac.id/2022/07/29/metaverse-adalah-realitas-virtual-yang-ramai-dibicarakan-seperti-apa-itu/>, di akses tanggal 25 April 2023

² Indria Sukma Sektiyaningsih, *Tren NFT dan DEFI dalam Bisnis di Era Metaverse* Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol 08/No 2/2022 <https://journal.ibmasmi.ac.id/index.php/JMBA/article/view/493>, diakses tanggal 25 April 2023.

³ K Fortnow, M., Terry, & Nguyen, *He Nft Handbook: How To Create, Sell And Buy Non-Fungible Tokens* (New York: John Wiley & Sons Inc, 2021), hal. 24.

digital (*digital ledger*). Setiap NFT memiliki pengidentifikasi unik dan metadata yang langsung menghubungkannya ke alamat di jaringan *blockchain*.⁴

NFT adalah aset digital yang terbukti unik, dengan bentuk pengamanan secara kriptografis di *blockchain*. Pada dasarnya, NFT menyediakan mekanisme potensial untuk mengamankan dan memverifikasi kepemilikan aset digital tanpa perantara. Kemampuan untuk mengamankan kepemilikan aset digital seseorang yang tidak dapat diubah tanpa pihak ketiga berimplikasi pada biaya dan efisiensi di seluruh industri dan pasar. Aset digital juga dapat ditentukan oleh pengguna, yang mengarah ke banyak kasus penggunaan yang berbeda dan inovatif. Perkembangan pesat dan iterasi teknologi NFT menjadi katalisator dalam perluasan dan penemuan kembali banyak industri berbasis aset digital⁵.

Pengertian mengenai NFT juga dapat disebutkan sebagai *computerized asset* yang menggambarkan beraneka ragam benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki keunikan tersendiri. Keunikan inilah yang dijual, sehingga NFT memiliki nilai dalam mekanisme pasar. NFT dibuat, atau dicetak, menggunakan sebuah *smart contract*, yang merupakan program eksekusi mandiri yang dirancang untuk menjalankan fungsi yang ditentukan berdasarkan aturan yang disandikan. *Smart Contract* disimpan di jaringan *blockchain* dan dapat digunakan untuk merekam, memvalidasi, dan mentransfer kepemilikan NFT.

NFT merupakan teknologi internet yang mewujudkan konsep abstrak atas kepemilikan suatu properti atau benda tertentu dalam bentuk kode atau sandi. Dengan menggunakan kode atau sandi itu memungkinkan pengguna NFT untuk membuat versi aset tidak berwujud yang unik dan , bernilai tinggi sesuai dengan keinginan. NFT juga dapat mewakili hak yang terkait dengan karya seni, musik, video, foto, lukisan dan masih banyak lagi. Dengan demikian secara sederhana, NFT dapat diartikan sebagai teknologi kripto yang berbentuk semacam sertifikat digital yang memberikan pernyataan terhadap kepemilikan atas gambar, video, foto, atau bentuk karya digital lainnya adalah milik seseorang. Aset-aset yang terdapat pada NFT akan dicatatkan dalam sebuah “buku besar” yang disebut dengan *blockchain*. Di mana pada penyimpanan tersebut berbentuk seperti jaringan yang mendukung penggunaan *bitcoin*, *Ethereum*, atau mata asset kripto lainnya.

⁴ Westlaw Today, power by Reuters, Jules Carter, *Everything you 've ever wanted to know about NFTs and securities regulation*, 15 Agustus 2022. https://www.mvalaw.com/media/news/15097_WLT_Carter.pdf, diakses 25 April 2023.

⁵ <https://www.jdsupra.com/legalnews/evolving-legal-issues-for-nfts-5461995/>, di akses tanggal 5 Mei 2023.

Jika suatu NFT telah dienkripsi pada *blockchain*, maka aset tersebut tidak dapat diduplikasi atau direplikasi⁶. Contoh dari NFT adalah Cuitan pertama CEO Twitter saat itu yaitu Jack Dorsey yang dijual dengan harga mencapai Rp. 35 Miliar. Aset ini tidak dapat dilakukan duplikasi atau digandakan jadi benar-benar kepemilikannya tunggal. Namun berbeda halnya jika terjadi pembelian, maka si pembeli akan memiliki hak terhadap aset tersebut⁷.

Suatu NFT atau karya digital yang dijual akan memiliki nomor kode dan juga metadata yang unik yang tidak dapat dilakukan replikasi sehingga antar NFT akan memiliki perbedaannya masing-masing. Dalam kode unik tersebut di dalamnya terdapat informasi mengenai penerbit token, pemilik awal, dan pemilik akhir atas suatu karya digital yang diperjualbelikan. Karena sifatnya yang privat tidak dapat direplikasi, menjadikan NFT masuk kategori barang yang langka dan menjadikannya barang digital yang berharga yang dapat diasumsikan sama halnya dengan aset kepemilikan di dunia nyata. Umumnya para pemilik karya digital akan mengunggah karya mereka dalam bentuk foto, video, atau gambar lainnya yang dapat dilihat oleh orang lain, namun kepemilikan asli tetap berada di tangan pemilik NFT. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya NFT merupakan sertifikat digital atas keaslian suatu karya digital⁸. NFT juga sering disebut sebagai suatu cara teknologi untuk melacak 'kepemilikan' berbagai aset digital atau fisik. Namun, dalam kenyataannya adalah bahwa, untuk menentukan sebagai suatu 'kepemilikan' ditentukan oleh aturan hukum, sebagaimana kepemilikan terhadap benda atau aset dalam bentuk nyata. Namun kepemilikan atas suatu aset yang nyata dengan kepemilikan terhadap suatu aset digital yang lahir dari kemajuan suatu teknologi, tentunya harus dapat difasilitasi oleh aturan hukum itu sendiri.

International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) pada bulan Januari 2023 telah membuat suatu draft mengenai prinsip-prinsip atas aset digital dalam hukum perdata (*Unidroit Principles on Digital Assets and Private Law*). Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada para pelaku dalam transaksi. Prinsip-prinsip ini juga dapat dipergunakan bagi para ahli hukum, pengadilan serta pihak

⁶ Edrick Manuel Gunadi, *Studi Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam bentuk NFT Pada Platform Opensea*, Skripsi FH Universitas Pelita Harapan, 2022, hal. 41.

⁷ Ni Kadek Risma Setya, *Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT)*, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 11, No. 4 (2022), hal. 908.

⁸ "Mengenal NFT, Non-Fungible Token," <https://diskominfo.badungkab.go.id/artikel/39644-mengenal-nft-non-fungible-token>, diakses tanggal 27 April 2023.

lain yang memberikan perhatian akan akibat hukum dari transaksi ini. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian hukum yang akan dihadapi oleh para praktisi, hakim, legislator, dan pelaku pasar di tahun-tahun mendatang dalam berurusan dengan aset digital.

Prinsip-prinsip ini mengambil pendekatan praktis dan fungsional. Ini memiliki beberapa efek penting. Pertama, Prinsip ini netral teknologi dan model bisnis. Dalam beberapa contoh, komentar terhadap Prinsip-prinsip ini mengacu pada, dan menggunakan contoh-contoh yang menggunakan teknologi *blockchain (distributed ledger technology)*. Prinsip ini dimaksudkan untuk diterapkan pada semua aset digital, baik itu aset digital yang ada di *blockchain* atau tidak. Beberapa prinsip *Unidroit Principles on Digital Assets and Private Law* yang dimaksud beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Prinsip-prinsip umum⁹ :

Principle 3: General principles

(1) A digital asset can be the subject of proprietary rights.

(2) Principles law takes precedence over other law to the extent that they conflict.

(3) Except as displaced by these Principles, other law applies to all issues, including:

(a) whether a person has a proprietary right in a digital asset;

(b) whether a proprietary right in a digital asset has been validly transferred to another person;

(c) whether a security right in a digital asset has been validly created;

(d) the rights as between a transferor and transferee of a digital asset;

(e) the rights as between a grantor of a security right in a digital asset and the secured creditor to whom the secured right is granted;

(f) the legal consequences of third-party effectiveness of a transfer of a digital asset;

(g) the requirements for, and legal consequences of, third-party effectiveness of a security right in a digital asset.

Prinsip-prinsip ini mencakup masalah hak keperdataan dan khususnya hak kepemilikan yang berkaitan dengan aset digital. Sebagaimana disampaikan di atas pada prinsip 3(1) menetapkan bahwa aset digital dapat menjadi obyek hak milik, sehingga jika dilihat dari sisi sesuatu yang dapat dimiliki, maka aset digital dapat dikatakan sebagai suatu benda yang memiliki hak kebendaan. Namun, pemahaman

⁹ Unidroit Principles on Digital Assets and Private Law, Hal. 14

bahwa aset digital sebagai objek yang dapat dimiliki perlu mendapatkan kepastian dari hukum perdata masing-masing negara, hal ini karena aset digital dalam hal ini NFT merupakan benda yang tidak berwujud dan merupakan hasil dari teknologi, sehingga apakah hukum perdata dari masing-masing negara sudah cukup mengikuti perkembangan kemajuan teknologi yang dapat mengatur hal-hal yang terkait dengan kemajuan teknologi tersebut.

Selain daripada itu, memperhatikan kriteria dari aset digital tersebut, maka hal lain yang dapat menentukan bahwa aset digital sebagai objek dari hak milik yaitu, bagaimana masing-masing negara memberikan pengertian terhadap suatu aset digital, apakah aset digital dikategorikan sebagai suatu properti, benda atau konsep lain yang mungkin ada dalam hukum perdata suatu negara yang memberikan definisi atau pengertian sendiri mengenai aset digital.

- b. Prinsip yang diperkenalkan yaitu, aset digital merupakan model bisnis dan teknologi yang tidak berpihak (*these Principles are technology and business model neutral*) serta tidak memiliki yuridiksi (*these Principles are jurisdiction neutral*)¹⁰. Prinsip-prinsip ini mengacu pada contoh-contoh yang menggunakan teknologi *blockchain* atau teknologi ledger terdistribusi. Namun, hal ini dilakukan hanya untuk mengklarifikasi penerapan Prinsip, dan tidak dimaksudkan untuk mendukung jenis aset tersebut atau untuk mengubah atau melemahkan penerapan Prinsip ini pada aset digital yang menggunakan teknologi lain. Yang penting, ini tidak dimaksudkan untuk merusak prinsip keberpihakan teknologi dari Prinsip ini. Dengan demikian, Prinsip ini dimaksudkan untuk diterapkan pada semua Aset Digital.

Prinsip-prinsip ini tidak disusun menggunakan terminologi yurisdiksi atau sistem hukum tertentu dari suatu negara, dan tidak dimaksudkan untuk diterapkan pada sistem atau budaya hukum apa pun. Ini berarti bahwa prinsip ini bertujuan hanya untuk memfasilitasi berlakunya hukum terhadap aset digital di semua yurisdiksi, termasuk di dalamnya hukum publik dan sistem hukum perdata.

Dalam hal penguasaan atas aset digital. Prinsip ini menjelaskan bahwa konsep menguasai atas aset digital yang digunakan dalam Prinsip-prinsip ini, misalnya, tidak dimaksudkan untuk dipahami sebagai 'menguasai' seperti yang digunakan dalam yurisdiksi hukum umum tertentu. Selain itu, meski mirip dengan konsep 'kepemilikan'

¹⁰ *Ibid* Hal.3

seperti yang digunakan dalam yurisdiksi hukum perdata tertentu, menguasai seperti yang digunakan dalam Prinsip-prinsip ini tidak boleh dipahami identik dengan kepemilikan tersebut: di mana dalam yurisdiksi hukum perdata seorang pemilik dapat 'memegang' aset melalui orang lain, berdasarkan Prinsip ini seseorang tidak dapat mengendalikan Aset Digital melalui orang lain. Perubahan penguasaan atas aset digital mencakup penggantian, modifikasi, penghancuran, pembatalan, atau penghapusan aset digital, dan turunan yang dihasilkan dan terkait dengan pembuatan aset digital baru (“aset digital yang dihasilkan”) yang tunduk pada kendali orang lain

- c. Prinsip-prinsip ini terkait dengan hukum perdata yang berkaitan dengan aset digital¹¹. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Negara negara untuk memungkinkan hukum perdata mereka masing-masing secara konsisten dengan praktik terbaik dan standar internasional terkait dengan kepemilikan, pengalihan kepemilikan, dan penggunaan sebagai jaminan aset digital.

*Principle 2: Definitions*¹²

- (1) *'Electronic record' means information which is (i) stored in an electronic medium and (ii) capable of being retrieved.*
- (2) *'Digital asset' means an electronic record which is capable of being subject to control.*
- (3) *'Principles law' means any part of a State's law which falls within the scope of these Principles.*
- (4) *'Other law' means a State's law to the extent that it is not Principles law.*
- (5) *In relation to a transfer of a digital asset:*
 - (a) *'transfer' of a digital asset means the change of a proprietary right in the digital asset from one person to another person;*
 - (b) *the term 'transfer' includes the acquisition of a proprietary right in a resulting digital asset;*
 - (c) *'transferor' means a person that initiates a transfer, and 'transferee' means a person to which a proprietary right is transferred;*
 - (d) *the term 'transfer' includes the grant of a security right in favour of a secured creditor, and a 'transferee' includes a secured creditor.*

¹¹ *Ibid* Hal. 7

¹² *Ibid.* Hal 8

Ketentuan di atas mendefinisikan mengenai maksud dari aset digital, dan proses pengalihan kepemilikan dari aset digital tersebut. Terkait dengan pengalihan aset digital, maka hal ini mencakup masalah hukum keperdataan yang berkaitan dengan aset digital secara khusus hak milik dari aset digital. Ketentuan ini tidak mengatur hal-hal yang terkait dengan kepentingan publik, seperti halnya mengenai kepemilikan atas aset digital yang harus mendapatkan lisensi atau ijin dari pihak-pihak yang berwenang secara publik. Demikian juga dengan penglihat atas aset publik tersebut tidak mewajibkan adanya persetujuan lembaga atau instansi publik (negara) yang harus melegalkan transaksi atau pengalihan dari aset digital itu.

Selain itu, Prinsip-Prinsip ini hanya ditujukan untuk membahas bidang tertentu dari hukum perdata, dan ada banyak masalah hukum perdata yang tidak dibahas oleh Prinsip-prinsip tersebut. Masalah-masalah ini menyangkut, misalnya, aturan hukum perdata yang berkaitan dengan kekayaan intelektual atau perlindungan konsumen. Secara prinsip, bidang hukum ini tidak dibahas oleh Prinsip ini, dan oleh karena itu ketentuan mengenai hak kekayaan intelektual dan perlindungan konsumen dari suatu negara tetap tidak terpengaruh olehnya.

Prinsip-prinsip ini tidak membahas hal-hal terkait hukum perdata yang berkaitan dengan hukum kontrak dan properti. Sebagai contoh beberapa hal yang tidak diatur oleh prinsip ini termasuk apakah hak kepemilikan dalam aset digital telah dialihkan secara sah kepada orang lain, apakah hak keamanan dalam aset digital telah dibuat secara sah, hak dan kewajiban di antara pihak yang mentransfer dan penerima transfer digital aset, hak-hak antara pemberi hak jaminan atas aset digital dan kreditur terjamin yang relevan, akibat hukum dari pengalihan hak kepemilikan aset digital oleh pihak ketiga, beberapa persyaratan untuk, dan akibat hukum dari, pihak ketiga efektivitas pihak atas hak keamanan dalam aset digital

d. Prinsip ketidakberpihakan (netralitas) pada suatu organisasi atau negara tertentu.

Prinsip ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah dinyatakan sebelumnya, di mana Prinsip-prinsip ini tidak memihak pada bagian dari undang-undang suatu Negara yang aturannya harus dimasukkan, sehingga suatu Negara dapat menerapkan Prinsip-prinsip ini ke dalam undang-undang khusus tentang aset digital, tetapi suatu Negara juga dapat mempertimbangkan satu atau lebih dari Prinsip-prinsip ini untuk mengikuti aturan

hukum perdata umum, hukum komersial, atau hukum konsumen. Namun, netralitas organisasi Prinsip-prinsip ini tidak berarti bahwa Prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan sedemikian rupa sehingga ruang lingkungannya lebih terbatas daripada yang didefinisikan dalam Prinsip-prinsip ini. Misalnya, jika yurisdiksi tertentu menganggap 'hukum dagang' hanya berlaku untuk pedagang dan bukan untuk konsumen, Prinsip ini tidak boleh diterapkan hanya dalam hukum dagang yurisdiksi tersebut, karena ruang lingkup Prinsip ini tidak mengecualikan konsumen. Begitu pula sebaliknya, Prinsip-prinsip ini tidak boleh diterapkan hanya dalam undang-undang konsumen suatu yurisdiksi, karena ruang lingkup Prinsip-prinsip ini tidak terbatas pada konsumen.

Netralitas terhadap organisasi atau sistem hukum suatu negara tertentu pada Prinsip-prinsip ini, tidak berarti bahwa Prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan untuk diterapkan di luar hukum perdata. Prinsip-prinsip ini hanya mencakup masalah hukum perdata yang berkaitan dengan aset digital dan, khususnya, hak kepemilikan. Dengan demikian, mereka secara khusus menangani aset digital di mana ini adalah objek pengalihan kepemilikan, dan di mana kepentingan aset tersebut harus ditegaskan terhadap pihak ketiga.

Pada pokoknya, prinsip ini tidak mencakup peraturan yang harus ditegakkan oleh otoritas publik (negara) yang di banyak yurisdiksi akan disebut 'peraturan' atau 'hukum peraturan'. Misalnya, Prinsip-prinsip ini tidak mencakup hal-hal seperti kapan atau apakah seseorang harus mendapatkan lisensi untuk terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan aset digital. Namun, yurisdiksi mungkin ingin mengadopsi aturan 'hukum peraturan', yaitu aturan yang harus ditegakkan oleh otoritas publik, untuk menemani dan beroperasi bersama dengan Prinsip ini. Misalnya, Negara mungkin ingin mengadopsi aturan yang mengatur bagaimana penerbit aset digital harus mengungkapkan bahwa aset digital ini terkait dengan aset lain (jika ada).

2. Prinsip Kepemilikan atas NFT Sebagai Aset Digital

Sesuatu yang menarik dari Aset Digital NFT yaitu dalam menentukan kepemilikan atas aset tersebut. NFT sebagai suatu aset yang merupakan hasil dari kemajuan teknologi, tentunya sudah tidak dibatasi oleh wilayah suatu negara sehingga melewati batas sistem hukum dari suatu negara. Di sini peran hukum agar dapat menjamin kepemilikan atas NFT sebagai Aset Digital. Kepastian hukum sehubungan dengan NFT dan hak istimewa atau hak terkait atas kepemilikan dari NFT merupakan wilayah yang

belum jelas, hal ini terkait dengan yuridiksi dari keberlakuan dari suatu sistem hukum dari suatu negara.

Saat ini, hanya sedikit undang-undang dan peraturan yang terkait langsung dengan pembuatan, transfer, atau penggunaan NFT. Sementara pasar untuk NFT mengizinkan pembelian atau pengalihan kepemilikan atas NFT. Permasalahan penting yaitu terkait dengan status hukum dari NFT apa yang disampaikan dan hak apa yang terkait dengan transfer NFT. NFT itu sendiri, baik itu karya seni atau musik, barang koleksi atau aset digital lainnya, perlu adanya bukti kepemilikan atas aset digital tersebut. Sama halnya seperti bukti kepemilikan atas sebidang tanah, rumah yang secara fisik kita tempati, namun belum tentu menjadi pemiliknya ataupun kendaraan bermotor yang bisa saja sedang kita gunakan atau kuasai, namun belum tentu sebagai pemilik sebagai mana tercatat pada Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Tidak ada batasan nyata dalam pencetakan bukti kepemilikan atas NFT, tetapi hak yang diberikan dengan pembelian tidak dapat dikatakan mencakup semua hak yang melekat pada NFT tersebut. Belum ada standar umum untuk hak apa yang dikaitkan atau dialihkan dengan kontrak pintar- (*smart contract*) yang terdiri dari NFT.

Sesuai dengan penjelasannya sebelumnya, di mana NFT sebagai salah satu contoh aset digital tidak tunduk pada suatu sistem hukum negara tertentu, namun seperti halnya telah dijelaskan pada Prinsip-prinsip ini, NFT sebagai aset digital sangat terkait dengan hal-hal yang bersifat keperdataan. Oleh karena itu, Prinsip-prinsip ini memberikan aturan untuk masalah seperti perlindungan dan pengalihan, dan pemberian jaminan atas hak kepemilikan dalam aset digital. Segala aturan yang diberikan oleh Prinsip-prinsip ini memenuhi syarat sebagai suatu acuan atau pegangan dalam mengadopsi atau menerapkan ke dalam hukum suatu Negara.

Untuk menghindari keraguan atas prinsip-prinsip ini sebagai suatu acuan, maka prinsip-prinsip ini juga dapat dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Perdata Internasional. *Unidroit Principles on Digital Assets and Private Law* juga memberikan pandangan atau wawasan terkait dengan Aset Digital dari sisi Hukum Perdata Internasional.

“Principle 5: Conflict of laws

(1) Subject to paragraph (2), proprietary issues in respect of a digital asset are governed by:

- (a) the domestic law of the State (excluding that State's conflict of laws rules) expressly specified in the digital asset as the law applicable to such issues;*
 - (b) if sub-paragraph (a) does not apply, the domestic law of the State (excluding that State's conflict of laws rules) expressly specified in the system or platform on which the digital asset is recorded as the law applicable to such issues;*
 - (c) if neither sub-paragraph (a) nor sub-paragraph (b) applies:*
- (2) In the interpretation and application of paragraph (1), regard is to be had to the following:*
- (a) proprietary issues in respect of digital assets, and in particular their acquisition and disposition, are always a matter of law;*
 - (b) in determining whether the applicable law is specified in a digital asset, or in a system or platform on which the digital asset is recorded, consideration should be given to records attached to or associated with the digital asset, or the system or platform, if such records are readily available for review by persons dealing with the relevant digital asset;*
 - (c) by transferring, acquiring, or otherwise dealing with a digital asset a person consents to the law applicable under paragraph (1)(a) and (b);*
 - (d) the law applicable under paragraph (1) applies to all digital assets of the same description from the time that a digital asset is first issued or created;*
 - (e) if a digital asset, or the system or platform on which the digital asset is recorded, expressly specifies the applicable law effective from a time after the time that the digital asset is first issued or created, proprietary rights in the digital asset that are established before the express specification becomes effective are not affected by the specification."*

Ketentuan terkait Hukum Perdata Internasional di atas, sangat relevan dan dapat menjadi acuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan terkait dengan aset digital dari suatu negara. Dalam konsep Hukum Perdata Internasional, hukum dari negara forum sangat berperan dalam menentukan klasifikasi ataupun hukum yang berlaku yang dihadapi oleh pengadilan negara forum. Untuk itu negara forum harus menentukan di sini aspek atau ketentuan yang relevan dari undang-undangnya yang mengatur masalah kepemilikan sehubungan dengan aset digital. Negara forum juga harus menentukan di sini bahwa Prinsip-prinsip ini mengatur masalah kepemilikan sehubungan dengan aset digital atau harus menentukan Prinsip atau aspek yang relevan dari Prinsip ini yang mengatur masalah kepemilikan sehubungan dengan aset digital. Sehingga pada akhirnya ketika terjadi sengketa terkait kepemilikan atas NFT sebagai aset digital, maka kaidah

hukum perdata internasional forum yang akan menunjuk hukum yang berlaku dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Dalam hal pengaturan Hukum Perdata Indonesia yang dikenal saat ini Indonesia masih menggunakan tiga pasal lama warisan Belanda, yaitu Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 *Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie (AB)* Staatsblad 1847 No 23 of 1847. Pasal 16 AB berbunyi, “*De wettelijke bepalingen betreffende den staat en de voegdheid der personen blijven verbindend voor ingezetenen van Nederlandsch-Indie, wanneer zij zich buiten 's lands bevinden.*”

Bagi penduduk Hindia-Belanda peraturan-peraturan perundang-undangan mengenai status dan wewenang hukum seseorang tetap berlaku terhadap mereka, apabila mereka ada di luar negeri. Pasal 17 AB berbunyi, “*Ten opzichte van onroerende goederen geldt de wet van het land of plaats, alwaar die goederen gelegen zijn*”. Terhadap benda-benda bergerak maupun benda tidak bergerak berlaku perundang-undangan negara atau tempat di mana benda-benda itu terletak. Pasal 18 A.B. berbunyi:

- “1. *De vorm van elke handeling wordt beoordeelt naar de wetten van het land of the plaats, alwaar die handeling is verricht.*
2. *Bij de toepassing van dit en van het voorgaande artikel moet steeds worden acht gegeven op het verschil, hetwelk de wetgeving daarstelt tussen Europeanen en Inlanders.*”

Bahwa bentuk dari setiap perbuatan hukum dinilai menurut perundang-undangan negara dan tempat perbuatan itu dilakukan (*locus regit actum*).

C. Kesimpulan

Dengan memperhatikan dari ketentuan HPI Indonesia sebagaimana disebutkan di atas, maka sebenarnya Hukum Perdata Internasional Indonesia memberikan ruang untuk mengatur hukum yang berlaku dalam menentukan kepemilikan, keabsahan dari pengalihan serta perlindungan atas hak kepemilikan NFT sebagai aset digital. Dalam hal benda tersebut benda tidak bergerak maka sesuai dengan di mana tempat atau letak dari benda tersebutlah yang menentukan hukum yang berlaku, namun dalam hal NFT sebagai aset digital yang merupakan benda tidak berwujud, maka hukum yang berlaku yaitu hukum personal dari pemilik NFT tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Unidroit Principles on Digital Assets and Private Law).

Ni Kadek Risma Setya, Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT), Jurnal Kertha Wicara , Vol. 11, No. 4 (2022)..

“Mengenai NFT, Non-Fungible Token,”
<https://diskominfo.badungkab.go.id/artikel/39644-mengenai-nft-non-fungible-token>.

<https://www.jdsupra.com/legalnews/evolving-legal-issues-for-nfts-5461995/>,

Edrick Manuel Gunadi, Studi Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam bentuk NFT Pada Platform Opensea, Skripsi FH Universitas Pelita Harapan, 2022

<https://graduate.binus.ac.id/2022/07/29/metaverse-adalah-realitas-virtual-yang-ramai-dibicarakan-seperti-apa-itu/>.

Indria Sukma Sektiyaningsih, Tren NFT dan DEFI dalam Bisnis di Era Metaverse Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol 08/No 2/2022
<https://journal.ibmasmi.ac.id/index.php/JMBA/article/view/493>.

K Fortnow, M., Terry, & Nguyen, He Nft Handbook: How To Create, Sell And Buy Non-Fungible Tokens (New York: John Wiley & Sons Inc, 2021).

Westlaw Today, power by Reuters, Jules Carter, Everything you’ve ever wanted to know about NFTs and securities regulation, 15 Agustus 2022.
https://www.mvalaw.com/media/news/15097_WLT_Carter.pdf.